

Nilai Kearifan Lokal Bali Di Balik Motif Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam SADGUNA)

Ni Made Pradnyasari⁽¹⁾

Cokorda Gde Bayu Putra⁽²⁾

Ni Wayan Alit Erlinawati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Penatih, Denpasar, Bali, 80238, Indonesia
e-mail: pradnyasari26@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how cooperative managers respond to delays in payment of customers or members in repaying loans due to Covid -19. One of the ways to reduce bad credit is credit restructuring, where in the process of restructuring koperasi sadguna cooperative does not necessarily adopt binding decisions but also has humanitarian strategies in Balinese culture known as "Tri Hita Karana". This research uses descriptive qualitative research method interpretative. The results of this study indicate that Tri Hita Karana is an important guideline for sadguna ksp in dealing with bad loans, which can be seen from the attitudes and actions of cooperative managers who remember the existence of God as the giver of karma phala (parhyangan), attitudes and actions of cooperative managers who always maintain good relations with the customer (pawongan), does not withdraw collateral directly to maintain village stability and reassesses the goods used as collateral (pawongan).

Keywords: *tri hita karana, restrukturisasi kredit, koperasi*

PENDAHULUAN

Salah satu sektor keuangan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi nasional dan masyarakat adalah koperasi. Koperasi adalah pilar penting perekonomian Indonesia karena menjadi wadah bagi ekonomi kecil untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang lebih baik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, yang mengatakan bahwa "Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Ditengah ancaman pandemi covid -19 ternyata banyak koperasi dan lembaga jasa keuangan lainnya yang mengalami pemerosotan. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali jumlah koperasi simpan pinjam tahun 2021 di Bali sebanyak 1.532 koperasi. Keberadaan koperasi yang menjadi penopang ekonomi Bali menjadi tumbang akibat adanya pandemi covid -19, (Made Erwin Suryadharma) mengatakan 1.103 koperasi yang ada di Kota Denpasar seluruhnya terdampak covid -19. Salah satu koperasi simpan pinjam yang terkena dampak akibat dari pandemi covid – 19 ini adalah ksp sadguna.


Kondisi seperti ini mengakibatkan kegagalan pelanggan atau anggota untuk membayar kembali dana pinjaman dan dampaknya pada operasi perusahaan. Untuk menyikapi hal tersebut banyak cara yang dilakukan salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Sektor perbankan melakukan proses yang dikenal sebagai restrukturisasi kredit untuk meningkatkan kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah dalam situasi sulit untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian terkait restrukturisasi kredit telah banyak dilakukan salah satunya penelitian yang dilakukan (Abubakar & Handayani, 2021) Kebijakan Stimulus Dampak Covid -19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Metode restrukturisasi yang dilakukan oleh ksp sadguna adalah dengan penurunan (pengurangan) suku bunga kredit/ besarnya bunga kredit, penghapusan denda pinjaman, penambahan durasi pinjaman kredit dan pemotongan tunggakan bunga pinjaman. Selama perjalanannya ternyata peneliti mengamati ada hal yang unik dalam ksp sadguna dalam praktik restrukturisasi kredit yang dilakukan. Dimana dalam melakukan restrukturisasi pengurus dan pengelola sangat memikirkan dampak yang diterima oleh nasabah atau dengan kata lain pengurus dan pengelola sangat memikirkan kondisi ekonomi dari nasabah. Praktik ini mencerminkan sebetulnya bagaimana cara penyelesaian kredit yang sesuai dengan adat ketimuran yang tidak mengadopsi serta merta keputusan yang bersifat mengikat tetapi juga ada strategi – strategi kemanusiaan dalam budaya Bali dikenal dengan istilah “Tri Hita Karana”. Terdapat unsur – unsur dari Tri Hita Karana didalam proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh ksp sadguna. Tiga unsur dalam Tri Hita Karana (pawongan, parhayangan, palemahan) ini sangat mendominasi dalam proses restrukturisasi kredit, bahkan sebagian besar diselesaikan dengan mengedepankan unsur dari Tri Hita Karana. Dari sana peneliti berupaya menangkap dan menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah praktik penyelesaian kredit yang unik karena terdapat dimensi kearifan lokal yang mewarnai dalam menyelesaikan kredit. Budaya dan kearifan lokal Bali ini tentunya tidak lepas dari kehidupan masyarakat Bali yang dituntut untuk menjalani kehidupan “Jagatdhita” yaitu saling mengasihi. Penelitian ini dilakukan atas dasar keunikan praktik yang dijalankan oleh pengelola koperasi utamanya ketua dan kepala bagian kredit yang bertanggung jawab atas proses restrukturisasi kredit, maka peneliti ingin berupaya menjawab motif dibalik tindakan pelaku peristiwa dalam memaikan restrukturisasi kredit yang bergaya kearifan lokal Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif untuk berupaya menangkap makna dari sikap tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui

waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi Joint Venture.

METODE PENELITIAN

Kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara variable dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Metodhe penelitian yang digunakan adalah metodhe kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif yang mendeskripsikan pandangan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari objek penelitian. Teori tindakan beralasan, juga dikenal sebagai "teori tindakan beralasan" (Ajzen dan Fishbein, 1980), menganggap bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keinginan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya. Dimana seseorang melakukan sesuatu pasti ada sebab dan tujuan. Dalam penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut "informan".. Sehingga subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan kepala bagian kredit koperasi simpan pinjam SADGUNA. Objek penelitian adalah motif dibalik pendekatan kearifan lokal Bali dalam penanganan kredit macet pada ksp sadguna. Wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi adalah metode pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337), penelitian ini menggunakan metodhe analisis data yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kearifan lokal Bali dengan metode penelitian deskriptif interpretatif dan teori tindakan beralasan, maka dari itu

pedoman untuk melarang manusia untuk tidak lupa membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alamnya.

Menurut hasil pengamatan yang sudah peneliti lakukan dan berdasarkan penuturan informan terlihat jelas bahwa ksp sadguna dalam melakukan proses restrukturisasi kredit sangat mengedepankan prinsip tri hita karena agar tidak menghilangkan arti dari nama sadguna itu sendiri. Karena memang apa yang disampaikan oleh Putra dan Anom terdapat satu kalimat penting perihal “etika pengelola” bahwa ternyata dimensi keagamaan dan dimensi kearifan lokal Bali itu mewarnai sikap – sikap bijaksana, cerdas, berwibawa yang kemudian mendapat simpati dan disenangi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian daan diskusi yang telaah dibahas di bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : Kearifan lokal yang menarik di masyarakat Bali adalah falsafah Tri Hita Karana. Tri hita karena menjadi pedoman bagi ksp sadguna dalam melakukan tindakan sehari – hari. Bisa dilihat dari sisi parhayangan dimana sikap dan tindakan yang dilakukan pengelola koperasi dalam proses penyelesaian kredit menggunakan pendekatan humanisme dengan mengingtakan keberadaan Tuhan sebagai pemberi karma phala (hasil dari perbuatan). Pawongan hubungan antar sesama manusia. Sikap dan tindakan ini bisa dilihat dari pengelola koperasi yang selalu menjaga hubungan baik kepada nasabah yang tercermin dari rasa saling memiliki antar sesama. Palemahan hubungan harmonisasi manusia dengan lingkungan. Lingkungan tidak hanya semata – mata tumbuhan, dalam berbagai aspek palemahan dapat dikaitkan dengan banyak hal. Dalam proses penyelesaian kredit konteks batas wilayah dan jaminan bisa masuk dalam palemahan.

Peneliti dapat membuat beberapa rekomendasi berdasarkan temuan di atas: Saat memberikan kredit kepada nasabah yang tujuan peminjaman uang untuk modal usaha koperasi harus memastikan kebenaran dari usaha yang dijalankan. Ketika memberikan kredit kepada calon nasabah pengelola koperasi sebaiknya memastikan kredit ini diketahui oleh keluarga terdekat dan memastikan bahwa keluarga siap sebagai penjamin. Jadi ketika sewaktu – waktu kredit macet dan nasabah tidak bisa dihubungi pengelola koperasi akan mudah menghubungi melalui keluarga.

Rudianto, S. S. (2010). *Akuntansi koperasi : konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*. Jakarta: Erlangga.

Suardana, I. G., Budiarta, I. P., & Ujianti, N. P. (2022). Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1-7.

Swellengrebel, J. (1960). Some General Information. Dalam W. V. Hoeve, *Bali: Studies in life, Thought and Ritual* (hal. 41). Bali: The Hague.

Tedi Sutardi, I. R. (2007). *Antropologi : mengungkap keragaman budaya*. Bandung: Setia Purna Inves.

Wijaya, I. W., & Suryanata, I. N. (2021). Akulturasi Nilai Filosofi Tri Hita Karana Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kesiman. *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 23-32.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Abubakar & Handayani, 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 3 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi kredit.

Undang Undang No.17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Tentang Perbankan.

Peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) NOMOR 11/POJK.03/2015 BAB 1 Pasal 1 Restrukturisasi kredit.